



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145  
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax (0721) 702767  
laman www.unila.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 1821 /UN26/KP/2022  
TENTANG  
TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN NON ASN DAN DOSEN NIDK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 terutama pada pasal 17 susunan keanggotaan Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen;
  - bahwa dosen non ASN dan dosen NIDK berhak untuk memiliki jabatan fungsional akademik dosen;
  - bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 29 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 16 Tahun 2021 tentang Manajemen Dosen Dengan Nomor Induk Dosen Khusus.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK DOSEN NON ASN DAN DOSEN NIDK UNIVERSITAS LAMPUNG
- KESATU : Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung sesuai susunan tim pada lampiran surat keputusan ini bertugas membantu Rektor dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit dosen Universitas Lampung dari jabatan Asisten Ahli sampai dengan Profesor bagi dosen Universitas Lampung, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Rektor yang berhubungan dengan usul penetapan angka kredit jabatan dosen di lingkungan Universitas Lampung.
- KEDUA : Untuk melaksanakan tugas tersebut pada diktum kesatu di atas Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:
- Meneliti persyaratan dan bukti-bukti yang dipersyaratkan bagi setiap usul penetapan angka kredit yang diajukan;
  - Melaksanakan penilaian terhadap angka-angka kredit yang diajukan setiap usul penetapan angka kredit;
  - Menyampaikan hasil penelitian dan penilaiannya kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
  - Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung antara lain:
- A. Ketua Tim mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yaitu:
- Kedudukan:  
Merupakan pimpinan tertinggi dalam kepanitiaan Penilaian Angka Kredit yang bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
  - Tugas dan wewenang:
    - Memimpin rapat Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap usul penetapan angka kredit jabatan dosen Universitas Lampung dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor pada Universitas Lampung;
    - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor yang berhubungan dengan usul penetapan angka kredit dosen Universitas Lampung termasuk mengadakan hubungan dengan Instansi pemerintah, badan-badan swasta dan perorangan;
    - Menyampaikan hasil penelitian dan penilaian angka kredit dosen Universitas Lampung selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi dosen Universitas Lampung dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor;
    - Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung.

- B. Wakil Ketua Tim mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yaitu:
1. Kedudukan:  
Wakil Ketua adalah pembantu Ketua dalam hal-hal yang berkaitan Tim dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim;
  2. Tugas dan wewenang:
    - i) Mewakili Ketua Tim apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
    - ii) Bersama-sama dengan Sekretaris membantu Ketua untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung untuk melakukan penelitian dan terhadap usul penetapan angka kredit bagi dosen Universitas Lampung dari Asisten Ahli sampai dengan Lektor;
    - iii) Membantu Ketua Tim memeriksa kembali hasil penelitian dan penilaian angka kredit yang diajukan kepada Rektor Universitas Lampung;
    - iv) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung.

- C. Sekretaris mempunyai kedudukan, tugas dan wewenang yaitu:
1. Kedudukan:  
Sebagai Sekretaris adalah pemimpin sekretariat Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim.
  2. Tugas dan wewenang:
    - i) Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim dan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    - ii) Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penilaian angka kredit;
    - iii) Menerima/memeriksa kelengkapan dan kebenaran bahan-bahan usul penetapan angka kredit yang diajukan;
    - iv) Menyusun acara rapat, menyiapkan, mengirim undangan dan menyelenggarakan rapat Tim penilai;
    - v) Menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada Ketua Tim Penilai;
    - vi) Mempersiapkan hasil penelitian dan penilaian angka kredit untuk ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai untuk selanjutnya dikirimkan kepada Rektor selaku pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
    - vii) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas Tim yang dianggap perlu oleh Ketua Tim Penilai;
    - viii) Mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim Penilai.

KEEMPAT : Untuk kelancaran tugas, Panitia Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung:

1. Diberikan wewenang untuk mengadakan hubungan dengan Instansi Pemerintah, Badan-badan Swasta dan perorangan;
2. Dibantu oleh sekretariat yang susunan keanggotaannya sebagaimana ditetapkan dengan surat keputusan tersendiri.

KELIMA : Biaya Operasional Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen Non ASN dan Dosen NIDK Universitas Lampung dibebankan pada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal : 24 Februari 2022  
REKTOR,

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana;
3. Para Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.


KAROMANI  
NIP 196112301988031002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
 NOMOR 1821 /UN26/KP/2022  
 TANGGAL 24 FEBRUARI 2022  
 TENTANG TIM PENILAI JABATAN AKADEMIK  
 DOSEN NON ASN DAN DOSEN NIDK  
 UNIVERSITAS LAMPUNG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si. 196112301988031002	Pembina Utama Madya, IV/d	Rektor Utama/ Profesor	Ketua
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes. 196905152001121004	Pembina Tk I, IV/b	WR Bid. Umum & Keuangan/ Lektor Kepala	Wakil Ketu I
3.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. 196211091987031003	Pembina Utama Madya, IV/d	WR Bid. Akademik/ Profesor	Wakil Ketu II
4.	Ida Ropaida, S.E., M.M. 196511041985032002	Pembina Tk I, IV/b	Kepala BUK	Sekretaris
5.	Prof. Dr. Yulianto., M.S. 196107041988031005	Pembina Utama Madya, IV/d	WR Bid. Kemhs. dan Alumni/Profesor	Anggota
6.	Prof. Suharso, Ph.D. 196905301995121001	Pembina Utama, IV/e	WR Bid. Perenc. Kerjasama dan TIK/ Profesor	Anggota
7.	Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA 196505101993032008	Pembina Tk I, IV/b	Ketua LPPM/ Lektor Kepala	Anggota
8.	Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. 196108261987021001	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua LP3M/ Profesor	Anggota
9.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H. 197008162002122001	Pembina, IV/a	Kabag Kepegawaian BUK	Anggota
10.	Prof. Dr. Ir. Cipta Ginting, M.Sc. 196012011984031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Profesor	Anggota
11.	Prof. Dr. AG. Bambang Setiyadi, M.A. 195905281986101001	Pembina Utama Madya, IV/d	Profesor	Anggota
12.	Hasan Hariri, S.Pd.,MBA, Ph.D. 196705212000121001	Penata Tk I, III/d	Lektor	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
 Pada tanggal : 24 Februari 2022

REKTOR,

  
 KAROMANI  
 NIP 196112301988031002